



**LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA**  
(Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Nomor: 211

Tahun 2005

Seri: D

---

**PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA**

**NOMOR 181 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PENJABARAN FUNGSI DAN TUGAS  
DINAS KESEHATAN  
KOTA YOGYAKARTA**

**WALIKOTA YOGYAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, sehingga berdayaguna dan berhasil guna serta sebagai tindak lanjut Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, maka perlu ditindaklanjuti dengan Penjabaran Fungsi dan Tugas Pokok pada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

Seri D Nomor 211 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan dan Organisasi Dinas Kesehatan.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN FUNGSI DAN TUGAS DINAS KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA

Seri D Nomor 211 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Walikota ialah Walikota Yogyakarta;
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta;
4. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta;

**BAB II  
SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 2**

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Umum;
  2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Bidang Promosi dan Pengembangan Kesehatan, terdiri dari :
  1. Seksi Promosi Kesehatan;
  2. Seksi Pengembangan Kesehatan.
- d. Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :
  1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
  2. Seksi Pelayanan Kesehatan.
- e. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, terdiri dari :
  1. Seksi Pengendalian Penyakit;
  2. Seksi Penyehatan Lingkungan.
- f. Bidang Regulasi dan Sumberdaya Kesehatan, terdiri dari :
  1. Seksi Regulasi Kesehatan.
  2. Seksi Sumber Daya Manusia dan Institusi Pelayanan Kesehatan;

- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Unit Pelaksana Teknis.

### **BAB III PENJABARAN FUNGSI DAN TUGAS**

#### **Bagian Pertama Bagian Tata Usaha**

##### **Pasal 3**

Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi pengurusan dan pelaksanaan segala kegiatan dibidang ketatausahaan.

##### **Pasal 4**

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan ketatausahaan;
- b. menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, kerumahtanggaan, keuangan, perencanaan dan evaluasi;
- c. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah Bagian;
- d. mengkoordinasikan upaya pemecahan masalah Dinas;
- e. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bagian Tata Usaha;
- f. mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
- g. menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja Bagian;
- h. mengkoordinasikan analisis dan pengembangan kinerja Dinas;
- i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

##### **Pasal 5**

Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.

**Pasal 6**

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas urusan umum;
  - b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bagian;
  - c. memberikan pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan/penggandaan/pendistribusian, kepegawaian serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokol;
  - d. melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/pertemuan, komunikasi, dan sarana/prasarana kantor;
  - e. melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan yang lainnya;
  - f. mengumpulkan, mengolah data dan menyimpan berkas-berkas kepegawaian dalam rangka pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas;
  - g. memfasilitasi usulan pengadaan, mutasi, kesejahteraan pegawai, cuti, penilaian, pemberian penghargaan, pemberian sanksi/hukuman, dan pemberhentian/pensiun serta pendidikan dan pelatihan pegawai;
  - h. menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan dan pengadaan perlengkapan/sarana kerja serta inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusannya;
  - i. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian;
  - j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Bagian.
- (2) Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas yang berkaitan dengan keuangan, perencanaan dan evaluasi;
  - b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bagian;
  - c. menyiapkan bahan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi di lingkungan Dinas dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan Dinas;
  - d. menyelenggarakan administrasi keuangan;

Seri D Nomor 211 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

- e. melaksanakan penerimaan pendapatan dan penyetorannya ke Kas Daerah;
- f. Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian;
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Bagian.

**Bagian Kedua**  
**Bidang Promosi dan Pengembangan Kesehatan**

**Pasal 7**

Bidang Promosi dan Pengembangan Kesehatan mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan upaya promosi dan pengembangan kesehatan.

**Pasal 8**

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bidang Promosi dan Pengembangan Kesehatan mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan promosi dan pengembangan kesehatan;
- b. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan promosi dan pengembangan kesehatan;
- c. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang
- d. menyelenggarakan promosi dan pengembangan kesehatan;
- e. menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan upaya promosi dan pengembangan kesehatan.
- f. menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja Bidang;
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Pasal 9**

Bidang Promosi dan Pengembangan Kesehatan, terdiri dari :

- a. Seksi Promosi Kesehatan;
- b. Seksi Pengembangan Kesehatan.

Seri D Nomor 211 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

**Pasal 10**

- (1) Seksi Promosi Kesehatan mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan promosi kesehatan;
  - b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
  - c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan promosi kesehatan;
  - d. mengumpulkan dan mengolah data pengetahuan, sikap, perilaku kesehatan masyarakat dan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) ;
  - e. menyebarluaskan informasi kesehatan dalam berbagai bentuk dan saluran komunikasi;
  - f. melakukan pengkajian dan atau penelitian terhadap perilaku masyarakat yang berhubungan dengan kesehatan;
  - g. mengembangkan perilaku masyarakat dalam mendukung kesehatan;
  - h. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi;
  - i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengembangan Kesehatan mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan kesehatan;
  - b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
  - c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengembangan kesehatan;
  - d. melaksanakan bimbingan dan pembinaan terhadap upaya pengembangan kesehatan;
  - e. mengelola data dan sistem informasi kesehatan;
  - f. melaksanakan pemantauan dan penilaian pelaksanaan pengembangan kesehatan;
  - g. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi;
  - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

**Bagian Ketiga**  
**Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat**

**Pasal 11**

Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi penyusunan dan pelaksanaan pedoman kegiatan yang berkaitan dengan upaya pelayanan kesehatan masyarakat.

**Pasal 12**

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan keluarga, gizi dan pelayanan kesehatan;
- b. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan keluarga, gizi dan pelayanan kesehatan;
- c. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang
- d. menyelenggarakan penerapan standar kesehatan;
- e. menyelenggarakan pengelolaan farmasi;
- f. menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja Bidang;
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Pasal 13**

Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :

- a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
- b. Seksi Pelayanan Kesehatan.

**Pasal 14**

(1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan kesehatan keluarga dan gizi;

Seri D Nomor 211 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

- b. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan kesehatan keluarga dan gizi
  - c. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
  - d. melaksanakan bimbingan dan pembinaan pelayanan kesehatan keluarga dan gizi;
  - e. melaksanakan pendataan terhadap derajat kesehatan dan kemampuan pemenuhan kesehatan keluarga;
  - f. melaksanakan pendataan terhadap pemenuhan gizi masyarakat;
  - g. melaksanakan upaya perbaikan gizi masyarakat;
  - h. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi;
  - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan;
  - b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
  - c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan;
  - d. menyusun pedoman pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar puskesmas;
  - e. melaksanakan bimbingan dan pembinaan upaya pelayanan kesehatan;
  - f. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis serta melaksanakan koordinasi pelayanan kesehatan;
  - g. melaksanakan pos pelayanan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) bekerjasama dengan puskesmas;
  - h. melaksanakan pemantauan pelaksanaan pelayanan kesehatan dan pelayanan rujukan di puskesmas;
  - i. melaksanakan pendataan dan penilaian terhadap usaha dan kegiatan pelayanan kesehatan milik swasta maupun pemerintah;
  - j. melaksanakan pengelolaan farmasi, Obat dan Reagent;
  - k. melaksanakan pengelolaan alat kesehatan;
  - l. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi;
  - m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

**Bagian Keempat**  
**Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan**

**Pasal 15**

Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi pengendalian penyakit dan penyehatan kesehatan lingkungan.

**Pasal 16**

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
- b. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
- c. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang;
- d. menyelenggarakan kegiatan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
- e. menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja Bidang;
- f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Pasal 17**

Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, terdiri dari :

- a. Seksi Pengendalian Penyakit
- b. Seksi Penyehatan Lingkungan.

**Pasal 18**

(1) Seksi Pengendalian Penyakit mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan penyakit;
- b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikn, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;

Seri D Nomor 211 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

- c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan penyakit;
  - d. melaksanakan pengelolaan sarana penanggulangan penyakit menular dan tidak menular, pengendalian vektor dan Kejadian Luar Biasa (KLB)/wabah;
  - e. melaksanakan surveilans epidemiologi untuk kewaspadaan dini penanggulangan penyakit, dan penyediaan informasi situasi penyakit menular dan tidak menular;
  - f. melaksanakan bimbingan dan pembinaan penanggulangan penyakit;
  - g. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pencegahan dan penanggulangan serta pengendalian vektor dan Kejadian Luar Biasa (KLB)/wabah;
  - h. melaksanakan pemantauan usaha pencegahan dan penanggulangan serta pengendalian vektor penyakit di puskesmas;
  - i. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi;
  - j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan penyehatan lingkungan;
  - b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
  - c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan penyehatan lingkungan;
  - d. melaksanakan bimbingan dan pembinaan penyehatan lingkungan;
  - e. melaksanakan penyusunan dan analisa hasil kegiatan penyehatan lingkungan serta dampak terhadap kesehatan masyarakat;
  - f. melaksanakan usaha peningkatan penyehatan lingkungan;
  - g. melaksanakan standart operasional laboratorium pengawasan kualitas kesehatan lingkungan;
  - h. memfasilitasi sarana dan prasarana penyehatan lingkungan;
  - i. Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja seksi;
  - j. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

**Bagian Kelima**  
**Bidang Regulasi dan Sumber Daya Kesehatan**

**Pasal 19**

Bidang Regulasi dan Sumberdaya Kesehatan mempunyai fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap kualitas sumberdaya manusia, institusi pelayanan kesehatan, peralatan kesehatan, farmasi, makanan, dan minuman.

**Pasal 20**

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Regulasi dan Sumberdaya Kesehatan mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan regulasi dan sumberdaya kesehatan;
- b. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang;
- c. meyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan regulasi dan sumberdaya kesehatan;
- d. menyelenggarakan regulasi dan pengembangan sumber daya kesehatan;
- e. menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja Bidang;
- f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Pasal 21**

Bidang Regulasi dan Sumberdaya Kesehatan, terdiri dari :

- a. Seksi Regulasi Kesehatan.
- b. Seksi Sumber Daya Manusia dan Institusi Pelayanan Kesehatan.

**Pasal 22**

(1) Seksi Regulasi Kesehatan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan regulasi kesehatan;
- b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikn, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;

Seri D Nomor 211 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

- c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan regulasi kesehatan;
  - d. melaksanakan regulasi pelayanan kesehatan perorangan;
  - e. melaksanakan regulasi sarana pelayanan kesehatan;
  - f. melaksanakan regulasi sarana penunjang medik;
  - g. melaksanakan sertifikasi produk pangan industri rumah tangga dan penggunaan bahan tambahan pangan berbahaya di masyarakat;
  - h. melaksanakan pemantauan dan monitoring penggunaan dan peredaran obat narkotika, psikotropika, zat aditif (napza) di rumah sakit, puskesmas, dan apotek;
  - i. melaksanakan pembinaan dan bimbingan farmasi di Puskesmas, apotek dan toko obat;
  - j. melaksanakan pengawasan teknis dalam rangka pelaksanaan perizinan;
  - k. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi;
  - l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Bidang
- (2) Seksi Sumber Daya Manusia dan Institusi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan sumber daya manusia dan institusi pelayanan kesehatan;
  - b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
  - c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan sumber daya manusia dan institusi pelayanan kesehatan;
  - d. melaksanakan bimbingan , pembinaan dan pengawasan terhadap upaya peningkatan sumber daya manusia pelayanan kesehatan;
  - e. melaksanakan pengawasan sumber daya manusia dan institusi pelayanan kesehatan;
  - f. menyiapkan bahan penilaian dan penetapan angka kredit/akreditasi jabatan fungsional tenaga kesehatan lingkup Dinas;
  - g. melaksanakan pemantauan dan penilaian pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia dan Institusi pelayanan kesehatan;
  - h. melaksanakan monitoring pelaksanaan standard kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan swasta dan rumah sakit pemerintah;

Seri D Nomor 211 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

- i. melaksanakan standard kualitas dan kuantitas sumber daya kesehatan pelayanan kesehatan swasta dan rumah sakit pemerintah;
- j. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi;
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Bidang

**BAB III  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

Pembagian tugas masing-masing unsur organisasi pada pemangku jabatan di lingkungan Dinas Kesehatan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

**Pasal 24**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 30 Desember 2005

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

**H. HERRY ZUDIANTO**

Diundangkan pada Lembaran Daerah Kota Yogyakarta  
Nomor : 211 Seri D  
Tanggal: 30 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

**Drs. SUBARKAH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 490018605